

## **Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara**

**Husin Wattimena**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Email: ahsenmanan@gmail.com

### **Abstrak**

Korupsi telah merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membahayakan stabilitas dan keamanan serta pembangunan ekonomi Indonesia. Penerapan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara dapat diberlakukan secara efektif berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penerapan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara telah diterapkan, namun belum dapat berlaku secara efektif pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon. Hal ini berdasarkan data perkara korupsi tahun 2014 sebanyak 18 kasus meningkat menjadi 30 kasus pada tahun 2015. Pengembalian kerugian negara pada tahun 2014-2015 sebesar Rp. 3.884.029.516,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh empat dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dari tindak pidana korupsi tahun 2014-2015. Sedangkan untuk tindak pidana korupsi tahun 2014-2016 hingga saat ini tercatat belum ada pengembalian kerugian negara yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp. 384.029.516 (tiga ratus delapan puluh empat dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait pengembalian kerugian negara adalah harta terpidana yang telah berpindah tangan, serta lamanya proses peradilan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Abstract:**

Corruption is one of the extraordinary crime (extraordinary crime) which endanger the stability and security and economic development in Indonesia. The application of additional punishment in the form of indemnification of the country can be enforced effectively under the provisions of article 18 of Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication jo. Law No. 20 of 2001 on the Amendment of Act No. 31 of 1999 on Corruption Eradication. The results showed that the application of additional punishment in the form of indemnification of countries have applied, but can not become effective on the Ambon District Court jurisdiction. It is based on data of corruption cases in 2014 were 18 cases increased to 30 cases in 2015. The return loss of the state in the year 2014 to 2015 amounted to Rp. 3884029516, - (three billion, eight hundred and eighty-four and twenty-nine thousand five hundred rupiahs), of corruption in 2014-2015. As for corruption in 2014-2016 until now there has been no loss to the state refund deposited into the state treasury Rp. 384 029 516 (three hundred and eighty-four and twenty-nine thousand five hundred rupiah). Obstacles in the implementation of the court judgment on the indemnification of the country is a treasure convict who has changed hands, and the length of judicial proceedings until a decision has permanent legal force.

## Pendahuluan

Korupsi di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Melebarnya korupsi memasuki seluruh kehidupan masyarakat, menyebabkan kerugian keuangan negara semakin bertambah, dan korupsi kini telah sistemik dan terorganisir. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Transparency International (TI) Indonesia meluncurkan *Corruption Perception Index* (CPI), yaitu sebuah indeks pengukuran tingkat korupsi global. Indeks yang dirilis setiap tahun guna mengukur tingkat persepsi korupsi sektor publik, yakni korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara dan politisi. Sejak dirilis pertama kali pada tahun 1995, Indeks ini digunakan oleh banyak pihak sebagai referensi untuk melihat sebuah gambaran umum mengenai situasi korupsi di suatu negara. Secara umum, peringkat 5 terbaik indeks korupsi ditempati oleh negara Denmark (peringkat 1 atau terbersih dari korupsi), Finlandia (2), Selandia Baru (2), Swedia (4) dan Singapura (5). Sementara itu, peringkat terburuk indeks korupsi dipegang oleh Myanmar (172), Sudan (180), Afghanistan (180), Korea Utara (182) dan Somalia peringkat (182), atau paling buruk dalam hal korupsi).

Sedangkan pada tahun 2016 ini, skor Indonesia pada peringkat 32, atau bercokol pada urutan 118 dari 182 negara yang diukur. Hal ini berarti, kondisi korupsi di Indonesia masih belum banyak berubah dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, maka posisi korupsi Indonesia sejajar dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir dan Madagaskar dengan skor yang sama. Sementara itu, pada tingkat regional ASEAN, peringkat korupsi Indonesia jauh di bawah Singapura (peringkat 5), Brunei Darussalam (46), Malaysia (54) dan Thailand (88). Indonesia hanya lebih baik bila dibandingkan dengan Vietnam (123), Laos (160) dan Myanmar (172). Kesan apa yang diperoleh dengan gambaran peringkat korupsi Indonesia dibandingkan negara-negara lainnya itu. Dalam hal urusan korupsi, negeri ini masih menjadi salah satu negara terkorup, baik di tingkat regional maupun di dunia.<sup>1</sup>

Penyebab peningkatan kasus-kasus korupsi di Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh B. Soedarso, bahwa “pada umumnya orang menghubungkan-hubungkan dengan tumbuh suburnya korupsi, dan yang paling gampang dihubungkan misalnya kurang gaji pejabat-pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau menghasilkan prosedur yang berliku-liku dan sebagainya.”<sup>2</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia merupakan salah satu sumber atau sebab meluasnya korupsi. Saat ini masyarakat Indonesia lebih cenderung untuk mengikuti orang yang melakukan korupsi, dibandingkan memberantas korupsi. Hal ini menurut Syed Hussein Alatas, bahwa mayoritas rakyat yang tidak melakukan korupsi seharusnya berpartisipasi dalam memberantas korupsi yang dilakukan oleh minoritas. Cara ini disebut Siskamling (Sistem Keamanan Keliling).<sup>3</sup> Mengingat hal tersebut, PBB sebagai organisasi negara-negara dunia mengadakan konvensi anti korupsi.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruptions* (UNCAC) 2003) mendiskripsikan masalah korupsi telah

---

<sup>1</sup> Srie, *Peringkat Korupsi 2012: Indonesia Masih Jawara di Dunia*, file://localhost/D:/Krisna/Documents/Downloads/korupsi%202012.mht, (Diakses tanggal 13 Maret 2016)

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), h. 12.

<sup>3</sup> *Ibid*, h.16.

merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum<sup>4</sup> Pada tahun 1960 dibentuk Undang-undang Nomor 24 (prp) tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini dibentuk guna menggantikan Peraturan Penguasa Perang Pusat yang bersifat darurat, temporer dan berlandaskan Undang-undang Keadaan Bahaya. Dalam keadaan normal peraturan tersebut perlu dicabut dan dibutuhkan peraturan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari hukum pidana khusus yang lebih baik dan berbentuk Undang-undang.<sup>5</sup> Berlakunya Undang-undang Nomor 4 (Prp) tahun 1960, secara otomatis mengambil alih perumusan delik yang ada dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut. Dengan sedikit perubahan pada ketentuan pasal 1 ayat (1) sub a dan b hanya kata “perbuatan” diganti dengan “tindakan”, oleh karenanya Undang-undang ini memakai istilah Tindak Pidana Korupsi.<sup>6</sup>

Hilangnya jalur preventif dan gugatan perdata dalam Undang-undang nomor 4 (Prp) tahun 1960 membuat Undang-undang ini tidak efektif sama sekali dalam memberantas korupsi. Pada tahun 1971 dibentuk Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti dari Undang-undang nomor 4 (Prp) tahun 1960. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 telah muncul upaya pembagian sistem pembuktian yaitu merupakan suatu asas yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan ketidak salahannya dengan tidak menutup kemungkinan jaksa melakukan hal yang sama untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>7</sup> Dalam perkembangannya, ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dianggap kurang efektif baik dari segi perumusan, penindakan serta implementasinya menimbulkan reformasi hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga lahirlah TAP MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.<sup>8</sup> Tindak lanjutnya melahirkan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dengan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian berselang waktu 2 tahun dilakukan perubahan atas beberapa pasal di dalam Undang undang nomor 31 Tahun 1999 dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun demikian penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi di Indonesia lebih cenderung kepada pemenjaraan. Padahal tujuan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi erat juga kaitannya dengan pengembalian uang negara. Karena itu upaya pengembalian keuangan negara yang telah dikorupsi terpidana korupsi merupakan langkah yang strategis dan sangat urgensi. Tulisan ini akan mengkaji pengembalian keuangan negara tersebut.

### **Masalah Korupsi dan pengembalian Kerugian Keuangan Negara**

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tugas lembaga peradilan di bidang pidana yang bertumpu pada jalur represif semata. Tindakan refresif dimaksudkan hanya dengan menyeret para koruptor ke pengadilan tidak mungkin dapat

---

<sup>4</sup>Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: PT.Alumni, 2007), h.3.

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *op.cit.*,h. 53.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Lilik Mulyadi, *op.cit.*, h. 24.

<sup>8</sup>*Ibid.*

menekan laju perkembangan tindak pidana korupsi. Tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya memenjarakan pelaku namun yang lebih penting adalah upaya untuk mencegah orang-orang untuk tidak bersikap koruptif serta mengembalikan kerugian keuangan negara melalui uang pengganti, harta yang disita dirampas untuk negara, disertai dendanya kepada negara.

Kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dapat menyengsarakan rakyat, seperti yang disampaikan oleh Abraham Samad dalam kuliah umum *basic studi skill* di Universitas Hasanudin bahwa korupsi di Indonesia semakin memperihatinkan, bukan saja meningkatkan kemiskinan rakyat, akan tetapi juga memicu bertambahnya pengangguran, *illegal logging* yang sarat akan korupsi sehingga menyebabkan kerusakan hutan semakin meluas dan tidak dapat dihindari adalah menumpuknya hutang luar negeri.<sup>9</sup> Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apa pun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus dikembalikan ke negara demi kesejahteraan rakyat. Kenyataan dalam prakteknya, adalah angka pengembalian kerugian keuangan negara pada tahun 2011 sangat jauh dari besar kerugian yang dialami negara akibat korupsi.

Jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi terus mengalami peningkatan, hal ini berdasarkan data yang dihimpun oleh Tama S. Lakun (Peneliti Devisi Investigasi Indonesia Corruption Watch) yakni di tahun 2010 kerugian keuangan negara adalah sebesar 2,1 trilyun. Awal Januari sampai Desember 2013 meningkat menjadi 7,4 trilyun. Bahkan pada 2011 sempat mencapai 10 trilyun lebih, karena ada kasus century. Jadi sebetulnya jika dilihat dari prospektif penanganan perkara baik di KPK, Kepolisian dan Kejaksaan mengalami peningkatan. Ketua KPK Abraham Samad menyatakan bahwa selama tahun 2013 KPK telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 1,196 Trilyun. "Pengembalian PNPB dari penanganan tindak pidana korupsi dan gratifikasi sebesar Rp 1,196 Trilyun. Samad menambahkan, total penyelamatan uang negara selama 2013 lebih besar dari 2012 yang hanya sebesar Rp 113,8 Milyar.<sup>10</sup>

Besarnya perbandingan antara besarnya kerugian keuangan negara dengan jumlah pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi yang disetorkan ke kas negara, dapat digambarkan sebagai berikut:

**Perbandingan Kerugian Keuangan Negara dan Pengembalian  
Keuangan Negara Tahun 2013-2015**

TAHUN	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
2013	+ 6,011 triliun	Rp.138.062.072.084
2014	+ 7,163 triliun	Rp. 121.655.680.319

<sup>9</sup> Abraham Samad, 2012, "Pembangunan Karakter Mahasiswa Melawan Korupsi," <http://www.google.com/#sclient=psyab&q=pembangunan+karakter+mahasiswa+melawan+korups> (diakses pada tanggal 12 Maret 2016)

<sup>10</sup> Voice Of Amerika, "ICW: Pemberantasan Korupsi Indonesia Dalam 3 Tahun Terakhir Meningkat," Voa Indonesia, 2014, <http://www.voaindonesia.com/content/icw-pemberantasan-korups-di-indonesia-dalam-3-tahun-terakhir-meningkat/1847983.html>,(diakses tanggal 12 Maret 2016).

2015	+ 31,077 triliun	Rp. 122.047.032.257
------	------------------	---------------------

\*besar kerugian keuangan negara di peroleh dari hasil peneletian ICW terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam tahun yang bersangkutan

Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara dari tabel diatas, merupakan laporan tahunan KPK dari tahun 2013 hingga 2015. Berdasarkan data tersebut, perbandingan antara besarnya dugaan kerugian keuangan negara akibat korupsi dengan pengembalian keuangan negara yang telah di capai oleh KPK masih menunjukkan ketimpangan yang sangat besar. Dengan demikian upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi harus ditingkatkan. Sejalan dengan hal tersebut, dari laporan tahunan KPK pada tahun 2013 masih tercatat adanya denda, uang pengganti serta biaya perkara yang masih dapat ditagih pada tahun 2013 yang berasal dari perkara pada tahun 2008 hingga 2013 (laporan tahun 2013 halaman 55). Hal ini menunjukkan bahwa upaya memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi masih mengalami berbagai hambatan. Sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan khusus mengalami banyak kendala. Sehingga, dapat disadari bahwa upaya pemberantasan korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi di daerah juga menemui banyak hambatan. Salah satunya adalah penanganan kasus korupsi di Pengadilan Negeri Ambon, telah nampak ada upaya peningkatan kinerja lembaga penegak hukum berbarengan dengan semakin maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2012 dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dibawah oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan memutus semua kasus korupsi yang ada di Indonesia. Seluruh kasus korupsi sejak tahun 2012 di Indonesia terpusat di Pengadilan Tipikor.

Pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi juga tidak serta merta dapat begitu saja dilakukan, karena menunggu pembayaran uang pengganti dari para terpidana kasus korupsi yang memerlukan waktu cukup lama, pengembalian uang pengganti ke kas negara tidak dapat langsung dilakukan, karena harus ada prosedur birokrasi yang dilewati, sehingga membutuhkan waktu untuk pengembalian kerugian keuangan negara ke kas negara bagi kesejahteraan rakyat. Ancaman pidana dalam ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap koruptor dapat berupa pidana penjara dan juga pidana denda. Sebagai upaya memaksimalkan pengembalian keuangan negara yang dikorupsi oleh para koruptor, maka dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juga mengetengahkan konsep “upaya pengembalian kerugian keuangan negara” yakni dalam ketentuan Pasal 18 sebagai salah satu pidana tambahan. Hal ini juga telah diamanatkan dalam ketentuan Bab V UNCAC 2003 tentang *Asset Recovery* yang telah di sahkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003). Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia memerlukan perhatian lebih. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi perhatian Internasional, Oleh sebab itu, perlu adanya penanganan khusus. Salah satu contoh kasus yang menyita perhatian masyarakat Maluku adalah Dalam putusan PN Ambon Nomor 23/Pid.SUS/TPK /2015/PN.Amb Tahun 2016 tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh WILLIAM BATHMIR, S.Ap. Dalam Dakwaan Primair menyatakan Terdakwa WILLIAM BATHMIR, S.Ap. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi“ dalam dakwaan Subsidair ; . Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)

dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.136.440.000.- ( seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Upaya memberantas maraknya tindak pidana korupsi, masih dipertanyakan efektifitasnya. Selain itu, untuk mengoptimalkan putusan pengadilan yang menerapkan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara masih menemui banyak kendala.

Frank Remington memperkenalkan rekayasa administrasi sistem peradilan pidana melalui pendekatan sistem yang kemudian lebih dikenal dengan *criminal justice system*. Ciri pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana adalah a) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan), b) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana, c) Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efektifitas penyelesaian perkara, d) Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.<sup>11</sup> Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.<sup>12</sup> Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>13</sup> Adapun tujuan sistem peradilan pidana adalah: a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>14</sup>

Teori sistem hukum (*Legal System Theory*) dari Lawrence M. Friedman, pada intinya menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Substansi hukum (*Legal Substance*) “The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.”<sup>15</sup> (substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi harus berperilaku/bertindak. Hal ini dimaksud sebagai substansi hukum adalah aturan atau norma hukum. a) Struktur Hukum (*Legal Structure*) “Structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system.....The structure of a system is its skeletal framework, it is the elements shape, the institutional body of the system.” (Struktur adalah satu dasar dan merupakan unsur nyata dari sistem hukum. Struktur dalam sebuah sistem adalah kerangka permanen, atau unsur tubuh lembaga dalam sistem hukum). Struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum. b) Budaya Hukum (*Legal Culture*) “Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing and thinking, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways.” (Budaya hukum merupakan bagian dari budaya

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 9-10.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 14.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 15.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), h. 14.

pada umumnya, yang dapat berupa adat istiadat, pandangan, cara berfikir dan tingkah laku yang dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dengan cara-cara tertentu).

Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati. Dengan ketiga komponen dalam sistem hukum tersebut dapat digunakan untuk mengkaji efektifitas penerapan suatu sanksi dalam suatu aturan hukum. Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai.<sup>16</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya keberlakuan suatu hukum: a) Faktor hukumnya sendiri, b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan, e) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>17</sup> Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.<sup>18</sup>

### **Dampak Korupsi**

Korupsi pada dasarnya menimbulkan banyak akibat bagi kelangsungan kehidupan masyarakat dan pemerintah. Beberapa pendapat yang menyebutkan beberapa akibat yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yaitu menurut CIBA mengenai dampak penyimpangan anggaran, yaitu: 1) Menurunnya kualitas pelayanan public, 2) Terenggutnya hak-hak dasar warga Negara, 3) Rusaknya sendi-sendi prinsip dari sistem pengelolaan keuangan Negara, 4) Terjadinya pemerintahan boneka, 5) Meningkatnya kesenjangan social, 6) Hilangnya kepercayaan investor, 7) Terjadinya degradasi moral dan etos kerja.<sup>19</sup> Menurut Evi Hartanti, akibat yang dapat ditimbulkan tindak pidana korupsi antara lain: 1) Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, 2) Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat, 3) Menyusutnya pendapatan Negara, 4) Rapuhnya keamanan dan ketahanan Negara, 5) Perusakan mental pribadi, 6) Hukum tidak lagi dihormati.<sup>20</sup>

Juniadi Soewartojo berpendapat bahwa dampak korupsi terhadap perekonomian negara dan pembangunan nasional pada umumnya dipandang negatif. Dengan korupsi dapat menimbulkan pemborosan keuangan negara/kekayaan negara. Korupsi dapat pula menghambat pertumbuhan dan pengembangan wiraswasta yang sehat dan disamping itu tenaga profesional kurang atau tidak dimanfaatkan pada hal yang profesional bagi pertumbuhan ekonomi.<sup>21</sup> Akibat yang ditimbulkan oleh korupsi sangat luas, bukan saja dari aspek prinsip hidup suatu bangsa, namun juga dapat menimbulkan kerugian bagi negara serta masyarakat. Kekhawatiran terhadap dampak yang ditimbulkan oleh korupsi

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 8.

<sup>18</sup>*Ibid.*, h.9

<sup>19</sup>Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 83-84.

<sup>20</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Edisi 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 85-86.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 86.

sangat beralasan oleh karena korupsi telah menjalar keseluruh lapisan masyarakat baik dari golongan menengah kebawah hingga menengah keatas termasuk juga pejabat pemerintahan (pejabat negara) yang seharusnya menjadi figur panutan masyarakat. Hal serupa juga pernah dikemukakan oleh Bung Hatta, bahwa korupsi bisa-bisa membudaya jika dibiarkan terus menerus, maka penanganan secara serius perlu ditingkatkan.<sup>22</sup>

### **Dasar Hukum Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan “dengan biasa” tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa.<sup>23</sup> Tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*, menurut Romli Atmasasmita dikarenakan : 1)Korupsi di Indonesia sudah berurat akar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ternyata salah satu program Kabinet Gotong Royong adalah penegakan hukum secara konsisten dan pemberantasan KKN. 2)Korupsi yang telah berkembang demikian pesatnya bukan hanya merupakan masalah hukum semata-mata melainkan sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. 3).Kebocoran APBN selama 4).Pelita sebesar 30% telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian besar rakyat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya ia peroleh sehingga melemahkan ketahanan sosial bangsa dan negara. 5).Penegakan hukum terhadap korupsi dalam kenyataannya telah diberlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik seseorang tersangka atau terdakwa. 6).Korupsi di Indonesia sudah merupakan kolaborasi antara pelaku di sektor publik dan sektor swasta yang justru merupakan jenis korupsi yang sulit dibandingkan dengan korupsi yang hanya terjadi di sektor publik.<sup>24</sup> Jika ditelaah dari sudut pandang doktrin, Romli Atmasasmita berpendapat “Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah dikaji secara mendalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*). Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatifnya, sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.<sup>25</sup>

Ketentuan hukum pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Ketentuan dalam hukum pidana umum berlaku secara dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan ketentuan hukum pidana khusus lebih mengatur mengenai kekhususan subjek serta perbuatan yang khusus dalam hukum pidana. Keberadaan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebenarnya telah ada sejak lama. Adapun perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia antara lain:

#### **1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 88.

<sup>23</sup> Ermansjah Djaja, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 28.

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 29-30.

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 30.



Dalam perkembangannya ancaman sanksi pidana terkait tindak pidana korupsi telah ada sejak dulu. Sebagai suatu tindak pidana telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, tindak pidana korupsi telah diatur dalam KUHP. Dalam KUHP terdapat 13 Pasal yang mengatur tentang tindak pidana umum yang termasuk tindak pidana korupsi yaitu : a) Kelompok tindak pidana penyuapan yang terdiri dari Pasal 209, 210, 418, 419, dan Pasal 420 KUHP. b) Kelompok tindak pidana penggelapan yang terdiri dari Pasal 415, 416, dan Pasal 417 KUHP. c) Kelompok tindak pidana kerakusan yang terdiri dari Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP. d) Kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan yang terdiri dari Pasal 387, 388, dan Pasal 435 KUHP.<sup>26</sup>

Dengan adanya pengaturan menyangkut tindak pidana korupsi dalam KUHP sebenarnya tidak diperlukan lagi peraturan perundang-undangan mengenai korupsi, namun seiring dengan perkembangan masyarakat, ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP dirasa tidak mampu mewartakan perilaku masyarakat yang kian koruptif sehingga perlu dibentuk hukum pidana baru yang mewartakan secara khusus tindak pidana korupsi.

## **2) Peraturan Penguasa Militer Nomor : Prt/PM-06/1957, tanggal 9 April 1957**

Pada konsideran Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-06/1957, tanggal 9 April 1957 menyatakan bahwa maksud dan tujuan dibentuknya peraturan ini adalah untuk kebutuhan yang mendesak guna memperbaiki peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi dan pejabat serta aparat pelaksana pemerintah. Peraturan Penguasa Militer ini merupakan awal mula peraturan perundang-undangan pidana khusus menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Rumusan mengenai korupsi menurut Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-06/1957 dikelompokkan menjadi 2 yaitu: 1)Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung ataupun tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. 2)Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan keuangan dari negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada pejabat langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan material baginya.

Peraturan penguasa militer ini ternyata dirasa kurang efektif yang kemudian di bentuk Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-08/1957 tanggal 22 Mei 1957 yang mengatur lebih lanjut tentang pemilikan harta benda yang dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dalam rangka pemberantasan korupsi. Dengan peraturan ini penguasa militer berwenang mengadakan penilikan terhadap harta benda setiap orang atau badan dalam daerahnya, yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan sangat mencurigakan.<sup>27</sup> Oleh karena itu, sebagai dasar hukum bagi penguasa militer melakukan penyitaan terhadap harta benda yang asal mulanya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan, maka dikeluarkanlah Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-011/1957 pada tanggal 1 Juli 1957. Kemudian dengan berlakunya Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya maka

---

<sup>26</sup> Elwi Daniel, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), h. 26-27.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 29.

ketiga Peraturan Penguasa Militer tersebut diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat.

Dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor: Prt/Peperpu/013/1958 tidak menjelaskan mengenai pengertian istilah korupsi serta tindak pidana korupsi, namun membedakan antara perbuatan korupsi pidana dengan perbuatan korupsi lainnya. Perbuatan korupsi pidana, yang dimaksud dengan perbuatan korupsi pidana adalah: a)Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggongan dari masyarakat. b)Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. c)Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai 50 Peraturan Penguasa Perang ini dan dalam Pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.) Perbuatan korupsi lainnya, yang disebut perbuatan korupsi lainnya adalah: a)Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggongan dari masyarakat. b)Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor: Prt/Peperpu/013/1958 hanya berlaku di daerah yang dikuasai oleh Angkatan Darat, sedangkan daerah-daerah yang dikuasai oleh angkatan laut dibentuk Peraturan Penguasa Perang Militer Angkatan Laut Nomor: Prt/zl/17 tanggal 17 April 1958 yang perumusannya sama dengan peraturan penguasa perang sebelumnya.<sup>28</sup>

### **3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (LN Nomor: 72 Tahun 1960)**

Istilah tindak pidana korupsi untuk pertama kalinya dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia adalah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konsideran peraturan ini pada butir a disebutkan “Bahwa untuk perkara-perkara pidana yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari masyarakat misalnya bank, koperasi, wakaf, dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan si pembuat pidana, perlu diadakan tambahan beberapa aturan pidana pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut korupsi”. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 disahkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961. Adapun hal-hal yang baru diatur dalam Undang-undang ini adalah menyangkut beberapa hal yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-undang korupsi sebelumnya,

---

<sup>28</sup> Ibid, h.31

diantaranya adalah: 1) Delik percobaan dan delik permufakatan, 2) Delik pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri, 3) Kewajiban lapor bagi pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji, 4) Pengertian pegawai negeri lebih diperluas. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 terdapat beberapa perubahan pada unsur “karena melakukan perbuatan melawan hukum” diganti dengan unsur “melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran” serta perubahan kata “perbuatan” menjadi “tindakan”. Dalam pelaksanaannya upaya pemberantasan korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tidak menunjukkan efektivitas yang diharapkan. Salah satu nya adalah karena masih sulit untuk membuktikan suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai kejahatan atau pelanggaran. Akibatnya banyak perbuatan yang merugikan keuangan negara sulit dipidana berdasarkan Undang-undang ini. Atas dasar alasan tersebut serta perkembangan nilai keadilan dalam masyarakat, maka pemerintah memandang perlu adanya pembaharuan terhadap hukum pidana untuk menggantikan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960.

#### **4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam konsideran Undang-undang ini memaparkan bahwa latar belakang pembentukan Undang-undang ini adalah untuk menanggulangi masalah korupsi. Perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sementara Undang-undang sebelumnya kurang memadai untuk memberantas tindak pidana korupsi. Maka dari itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni melalui pembentukan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan sebagaimana tersebut diatas, mensyaratkan bentuk kesalahan *pro parte dolus pro parte culpa*, artinya bentuk kesalahan disini tidak hanya disyaratkan adanya kesengajaan, tetapi cukup adanya kealpaan berupa patut disangka dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sudah dapat menjerat pelaku.<sup>29</sup> Suatu Undang-undang yang menjadi landasan dalam penegakan hukum pidana terkait tindak pidana korupsi, tidak dapat dipungkiri bahwa Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi masih memiliki kelemahan serta kekurangan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun beberapa yang dianggap sebagai kelemahan Undang-undang nomor 3 tahun 1971 adalah sebagai berikut: 1) Tidak adanya ketegasan mengenai rumusan delik tindak pidana sebagai delik formal. 2) Tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai ancaman pidana yang dapat diterapkan terhadap suatu korporasi sebagai subjek tindak pidana. 3) Terkait sanksi pidana yang hanya menetapkan batas maksimum umum (dua puluh tahun) dan minimum umum (satu hari) sehingga menimbulkan ketidakleluasaan bagi jaksa dalam penuntutan.<sup>30</sup>

Upaya untuk menyempurnakan landasan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan adanya pembaharuan hukum pidana terkait tindak pidana korupsi yakni dengan membentuk Undang-undang yang lebih baik dari Undang-undang sebelumnya. Kehadiran Undang-undang korupsi yang baru bukan saja sebagai landasan dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi agar menimbulkan efek jera serta juga dapat sebagai upaya pencegahan. Atas dasar hal tersebut, dibentuklah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 38.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 39.

### 5) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga saat ini telah banyak mengalami penyempurnaan dari Undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia. Tujuan pemerintah dan pembuat Undang-undang melakukan revisi atau mengganti produk legislatif tersebut merupakan upaya untuk mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi dan meminimalisir celah-celah hukum, yang dapat dijadikan alasan bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum.<sup>31</sup> Adapun beberapa hal penting yang merupakan pembaharuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu antara lain: (1) Dirumuskannya secara eksplisit tindak pidana korupsi sebagai delik formal, sehingga dengan demikian setiap pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan pidana terhadap terdakwa. (2) Diterapkannya konsep ajaran melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam fungsinya secara positif. (3) Adanya pengaturan tentang korporasi sebagai subjek hukum disamping perseorangan. (4) Adanya penambahan dalam pidana tambahan terkait uang pengganti. (5) Adanya pengaturan tentang wilayah berlakunya atau yurisdiksi kriminal yang dapat diberlakukan keluar batas teritorial Indonesia. (6) Adanya pengaturan tentang sistem pemberlakuan beban pembuktian terbatas atau berimbang atau "*balanced burden of proof*" dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. (7) Adanya pengaturan tentang ancaman pidana dengan sistem minimum khusus disamping ancaman maksimum. (8) Diintroduksinya ancaman pidana mati sebagai unsur pemberatan. (9) Adanya pengaturan tentang penyidikan gabungan (*joint investigation teams*) dalam perkara tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya dibawah koordinasi jaksa agung. (10) Adanya pengaturan tentang penyidikan kedalam rahasia bank yang lebih luas yang diawali dengan pembekuan rekening tersangka/terdakwa yang dapat dilanjutkan dengan penyitaan. (11) Adanya pengaturan tentang peran serta masyarakat sebagai sarana kontrol sosial yang dipertegas dan diperluas, sehingga perlindungan hukum terhadap saksi pelapor lebih optimal dan efektif. (12) Adanya pengaturan yang mengamanatkan kepada pembuat Undang-undang untuk membentuk sebuah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat independen. (13) Adanya pengakuan yang secara eksplisit menyebutkan korupsi sebagai "*extra ordinary crime*" yakni kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. (14) Dirumuskannya gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi. (15) Penganutan sistem pemberlakuan beban pembuktian (*omkering van de bewijslast*) secara terbatas. (16) Perluasan sumber alat bukti petunjuk yang dapat diperoleh dari informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik.<sup>32</sup>

Dari segi yuridis hukum, pembaharuan terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mencerminkan adanya

---

<sup>31</sup>Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), h. 5.

<sup>32</sup>Lihat Andi Hamzah, *Sistem Pidana...*, h. 97-106

tindakan pemerintah dalam usaha memberantas perkembangan tindak pidana korupsi. Selain pembaharuan terhadap dasar hukum utama untuk memberantas tindak pidana korupsi, pemerintah juga telah membentuk beberapa peraturan sebagai pendamping Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yaitu: 1) TAP MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 2) Undang-undang: a) Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. b) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, c) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. c) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi-2003).

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi mencerminkan betapa seriusnya kasus korupsi di Indonesia. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi agenda utama pemerintah disamping kasus lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 1997 Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Lokakarya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia telah merumuskan 3 strategi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara nasional yaitu : a) Strategi persuasif, merupakan upaya untuk menghilangkan penyebab korupsi, menghilangkan melakukan korupsi dan semaksimal mungkin mencegah terjadinya korupsi. b) Strategi detektif, merupakan upaya untuk menampilkan suatu informasi apabila korupsi sudah terjadi dan semaksimal mungkin dapat diidentifikasi dalam waktu yang sesingkat mungkin. c) Strategi represif, merupakan upaya semaksimal mungkin memproses korupsi yang sudah diidentifikasi menurut ketentuan hukum secara cepat, tepat, dan tingkat kepastian hukum yang tinggi meliputi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan/ putusan pengadilan.<sup>33</sup>

Segala upaya telah dilakukan pemerintah guna mencegah serta memberantas tindak pidana korupsi baik dengan pembentukan serta pembaharuan Undang-undang dari segala aspek, melakukan kerjasama serta koordinasi dengan lembaga negara lainnya untuk secara bersama-sama memberantas korupsi yang berdampak luas bagi keamanan serta ketentraman masyarakat. Sebagai upaya pemerintah mewujudkan keseriusannya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah dikeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan secara khusus kepada Jaksa Agung dan Kapolri: 1) Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan/ penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara. 2) Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jaksa (penuntut umum) anggota Polri dalam rangka penegakan hukum. 3) Meningkatkan kerjasama antara Kejaksaan dengan Kepolisian Negara RI, selain dengan BPKP, PPATK, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Kebijakan selanjutnya diambil oleh pemerintah adalah dengan menetapkan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009, mengingat penanganan korupsi memerlukan pendekatan

---

<sup>33</sup>Chaerudin, *op.cit.*, h. 12-13

penanganan yang sistematis, yaitu melalui langkah-langkah pencegahan dan penindakan. Langkah-langkah pencegahan dalam RAN-PK 2004-2009 diprioritaskan pada: 1) Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. 2) Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. 3) Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi.

Penegakan hukum dalam menangani tindak pidana korupsi memerlukan kerjasama dan koordinasi diantara aparat penegak hukum guna dapat semaksimal mungkin mencegah serta memberantas korupsi yang kian berkembang dimasyarakat. Dengan adanya payung hukum yang jelas untuk menyelesaikan kasus korupsi adalah langkah awal yang baik dalam penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi baik dalam hal pembaharuan peraturan perundang-undangan maupun kebijakankebijakan lain adalah tindakan yang sangat tepat karena perkembangan korupsi yang sangat pesat bahkan kini dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* yang memerlukan penanganan yang luar biasa pula. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut diatas dapat diketahui bahwa upaya pemberantasan korupsi telah menjadi prioritas pemerintah. Selain itu, pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah merupakan tujuan yang hendak dicapai pemerintah karena kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tersebut sangat besar.

Berdasarkan teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman, melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari 3 elemen yaitu : lembaga pembuat peraturan, lembaga pelaksana peraturan, dan pemangku peran. Proposisi yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman, menyangkut 4 hal yang bila diimplementasikan dalam tindak pidana korupsi adalah dengan melihat apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dapat menjadi sarana untuk memberantas tindak pidana korupsi termasuk pula ancaman pidana yang tercantum di dalamnya. Karena masyarakat sebagai subyek hukum yang dinamis, harus ada pembaharuan hukum menuju kearah yng lebih baik serta meningkatkan peran pelaksana peraturan perundang-undangan dalam menerapkan aturan hukum yang ada. Sebagai dasar penjatuhan pidana terkait pengembalian kerugian keuangan negara yang tercantum dalam ketentuan Bab II Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana diatur pada; Pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 3, 5, ayat (1) dan (2) pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c,d, ayat (2) huruf a dan c, pasal 8, pasl 9, 10, 11, pasal 12, huruf a sampai dengan huruf i.

Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 A, ayat (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ayat (2) bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 12 B ayat (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a) yang nilainya Rp

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Ayat (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada Pasal 13 Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Pasal 14 Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang- undang ini. Demikian juga pada Pasal 15 menyebutkan Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Pasal 16 Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Pada Pasal 17 Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Ketentuan Pasal 4 Undang-undang tersebut diatas menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana”, dengan kata lain apabila seorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang berakibat merugikan keuangan negara mengem Malukukan seluruh kerugian yang ia timbulkan, tidak dapat menghapus pidananya namun hanya bersifat meringankan pidana. Hal tersebut sesuai dengan teori ganjaran (*dessert theory*) yang memaparkan bahwa antara perbuatan yang ditimbulkan oleh seorang pelaku harus dipidana sesuai dengan perbuatannya. Selain pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa, pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti yang telah diaatur berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 18 mengatur bahwa:

- (2). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; a) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. b) Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun; c) Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau

sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

- (3). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (4). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 tersebut, telah mencerminkan adanya suatu kepastian hukum terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Bukan saja pidana penjara serta pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa, namun esensi penting dalam penerapan sanksi pidana tersebut adalah pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah mengatur secara jelas konsekuensi apabila salah satu unsur tindak pidana korupsi tidak cukup bukti namun secara nyata merugikan keuangan negara dan konsekuensinya apabila seorang Terdakwa meninggal dunia saat proses peradilan sedang berjalan.

Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan pasal 32, pasal 33 dan pasal 34. Pada pasal 32 ayat (1) menjelaskan bahwa Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Sedangkan pasal 33 mengatur bahwa Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Demikian juga pasal 34 mengatur bahwa Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa pidana pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti merupakan implementasi dari teori pemidanaan yakni lebih mengarah kepada teori gabungan yang berusaha menggabungkan tujuan pemidanaan guna membalas perbuatan pelaku dengan jalan pidana penjara (perampasan kemerdekaan) juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki serta nantinya dapat hidup kembali ke masyarakat. Untuk memberikan efek jera serta sebagai usaha preventif, penjatuhan pidana pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang pengganti adalah salah satu upaya yang tepat. Bukan saja untuk kepentingan perekonomian negara namun juga memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi.



## **Efektifitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Ambon**

Efektifitas penerapan suatu aturan hukum tidak dapat dipisahkan dengan penegakan hukum. Menurut Soekanto, bahwa masalah efektifitas hukum sangat berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup di dalam masyarakat, yakni berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.<sup>34</sup> Berlaku secara filosofis berarti hukum itu dapat berlaku sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dicita-citakan oleh adanya hukum itu. Secara yuridis berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan secara sosiologis berarti hukum itu dipatuhi oleh warga masyarakat. Menurut Selo Soemardjan efektifitas hukum berkaitan erat dengan factor-faktor sebagai berikut: 1) Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu pembinaan manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum. 2) Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum untuk menjamin kepentingan mereka. 3) Jangka waktu menanamkan hukum, yaitu panjang pendeknya jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan hukum itu dilakukan dan diharapkan memberikan suatu hasil.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut Alfian, bahwa krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan oleh faktor: 1) Kurangnya pengetahuan warga masyarakat anak peraturan-peraturan yang ada. 2) Kurang kepercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin-hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka secara adil. 3) Materi peraturan hukum kurang sesuai atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. 4) Para pelaksana atau penegak hukum kurang atau tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum.<sup>36</sup> Berkaitan dengan efektifitas suatu aturan hukum yakni menyangkut penerapan ancaman sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang semakin marak yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ambon membuktikan bahwa penanganan kasus korupsi harus lebih intensif.

### **Kesimpulan**

1. Telah ada penerapan ancaman sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Ambon, namun belum sepenuhnya efektif. Perkara korupsi di tahun 2014-2015 masih adanya tuntutan jaksa yang tidak mencantumkan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara sehingga mempengaruhi putusan hakim. Jumlah perkara korupsi yang meningkat dari 18 kasus ditahun 2014 menjadi 30 kasus di tahun 2015. Sejumlah uang pengganti sebesar Rp. 3.884.029.516,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh empat dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya disetorkan ke kas negara bersumber dari perkara tahun 2014-2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap belum sepenuhnya dilakukan, namun yang telah disetorkan baru sebesar Rp. 2.500.000.000

---

<sup>34</sup>Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2005, h. 8.

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 9.

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 10.

(dua milyar lima ratus juta rupiah). Dengan demikian pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sebesar 384.029.516 (tiga ratus delapan puluh empat dua puluh sembilang ribu lima ratus rupiah), belum disetorkan ke kas Negara.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Jaksa selaku eksekutor dalam melakukan sita dan lelang terhadap harta benda terpidana kasus korupsi yang dijatuhi pidana pengembalian kerugian negara dengan uang pengganti diantaranya; belum ada aturan baku yang mengatur mengenai mekanisme eksekusi termasuk pedoman apabila terdakwa tidak mampu membayar seluruh ataupun sebagian dari pidana tambahan yang dijatuhkan, mudahnya akses untuk membuat kartu tanda penduduk ganda sehingga sulit melacak harta benda terpidana, lamanya proses peradilan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dieksekusi serta banyaknya terpidana yang lebih memilih menjalani pidana subsider dari pidana tambahan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Daniel, Elwi. *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012.
- Djaja, Ermansjah. *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Friedman, Laurence M. *The Legal System A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Fondation, 1975.
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia etribusi ke Reformasi*, Cet.1; Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986.
- , *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Pemberlakuan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT.Alumni, Bandung, 2007.
- Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- , Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor Prt/Peperpu/C 13/1958 Penguasa Perang Pusat Angkatan Laut Nomor Prt/Z.1./1/7 tanggal 17 April 1958.
- , Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor: Prt/Peperpu/013/1958, tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda (BN Nomor 40 Tahun 1958).
- , Perundang-undang Nomor 24 (prp) tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

- . Undang - undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- .Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- .Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- . Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- . Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- . Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- . Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman TAP MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- . Fatwa Mahkamah Agung RI No.37/T4/88/66/pid tanggal 12 Januari 1988 tentang eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti
- .Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.4 Tahun 1988 tanggal 7 Juli 1988 tentang 7 Juli 1988 tentang Eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti
- .Surat Edaran Jaksa Agung RI No.004/J.A/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti
- .Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-779/F/Fjp/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005, tentang Eksekusi Uang Pengganti
- Samad, Abraham. “Pembangunan Karakter Mahasiswa Melawan Korupsi,” 2012, <http://www.google.com/#sclient=psyab&q=pembangunan+karakter+mahasiswa+melawan+korupsi>
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Srie. *Peringkat Korupsi 2012: Indonesia Masih Jawara di Dunia*, file://localhost/D:/Krisna/Documents/Downloads/korupsi%202012.mht
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2005.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. *Strategi & Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Voice Of Amerika, “ICW: Pemberantasan Korupsi Indonesia Dalam 3 Tahun Terakhir Meningkat,” Voa Indonesia, 2014, <http://www.voaindonesia.com/content/icw-pemberantasan-korups-diindonesia-dalam-3-tahun-terakhir-meningkat/1847983.html>,(diakses tanggal 12 Maret 2016).

# Tahkim

Vol. XII, No. 2, Desember 2016